

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 246/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini *Senin* tanggal *17 Februari 2023* saya PEPEN, S.Ag. Jurusita Pengadilan Agama Depok, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Tersebut guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang, telah memberitahukan kepada :

Andri Mulyadi bin Hidayat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT.06 RW. 026 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 13 Februari 2023 Nomor: 246/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Siti Aisah binti H. Hamdani, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Andri Mulyadi bin Hidayat, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'ie Tergugat (**Andri Mulyadi bin Hidayat**) terhadap Penggugat (Casminih binti Tamin) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana tidak bertemu / bertemu*) serta tidak berbicara/ berbicara*) dengan Tergugat,

selanjutnya pemberitahuan diteruskan melalui Kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Andri Mulyadi bin Hidayat

4/2/23

